



PUTUSAN
Nomor 4028/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1578/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019;

Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada Danang Prasiasda Gunara, Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 25 Maret 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT SARANA MARINDO, beralamat di Jalan Stania Nomor 140 RT 005 RW 002 Gerunggang Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, yang diwakili oleh Wiryadi Sukamto, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-116464.16/2011/PP/M.XIVB Tahun 2018, tanggal 12 Desember 2018



yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* Banding sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mulia untuk mengabulkan Permohonan Banding ini, yaitu:

- Membatalkan Koreksi Terbanding sebesar Rp 3.000.000.000,00 yang terdapat dalam Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-00095/KEB/WPJ.03/2017 tanggal 21 Juni 2017;
- Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-00095/KEB/WPJ.03/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00046/207/11/308/16 tanggal 11 April 2016 Masa Pajak Mei 2011;

Menimbang, bahwa atas Banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 4 Desember 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-116464.16/2011/PP/M.XIVB Tahun 2018, tanggal 12 Desember 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00095/KEB/WPJ.03/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00046/207/11/308/16 tanggal 11 April 2016 Masa Pajak Mei 2011, atas nama PT Sarana Marindo, NPWP 01.001.929.7-308.000, beralamat di Jalan Stania Nomor 140 RT 005 RW 002 Gerunggang, sehingga perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Rp
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN:	
	a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	3.036.363.636
	a.3 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut oleh Pemungut PPN	0
	a.6. Jumlah	3.036.363.636
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak Terutang PPN	0
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b.)	3.036.363.636
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	



	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri	303.636.364
	b. Dikurangi :	
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	0
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	0
	b.6 Jumlah	0
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6.-c.1.)	9.806.055
	e. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (a.-d)	293.830.309
3	Kelebihan Pajak yang sudah :	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	6.169.691
	c. Jumlah	6.169.691
4	PPN yang kurang(lebih) dibayar (2.e.+3.c.)	300.000.000
5	Sanksi administrasi:	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	141.038.548
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	6.169.691
	h. Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)	147.208.239
6	Jumlah PPN yang masih harus diabayar (4+5.h)	447.208.239

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 Februari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 Maret 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 25 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.116464.16/2011/PP/M.XIVB Tahun 2018 tanggal 12 Desember 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.116464.16/2011/PP/M.XIVB Tahun 2018 tanggal 12 Desember 2018 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri :
 - 3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-00095/KEB/WPJ.03/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00046/207/11/308/16 tanggal 11 April 2016 Masa Pajak Mei 2011, atas nama PT Sarana Marindo, NPWP 01.001.929.7-308.000, beralamat di Jalan Stania Nomor 140 RT 005 RW 002 Gerunggang, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00046/207/11/308/16 tanggal 11 April 2016 Masa Pajak Mei 2011, atas nama PT Sarana Marindo, NPWP 01.001.929.7-308.000, beralamat di Jl. Stania No. 140 RT 005 RW 002 Gerunggang, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau :

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4028/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Mei 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00095/KEB/WPJ.03/2017 tanggal 21 Juni 2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00046/207/11/308/16 tanggal 11 April 2016 Masa Pajak Mei 2011 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.001.929.7-308.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp447.208.239,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi DPP PPN atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak Terutang PPN - Penyerahan Pasir Timah kepada PT. Stanindo Inti Perkasa Masa Pajak Mei 2011 sebesar Rp16.663.500.000,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* memiliki keterkaitan dan hubungan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*innerlijke samenhang*) dengan perkara yang terdaftar di Mahkamah Agung RI dalam register Nomor 4048/B/PK/PJK/2019, yaitu berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksi DPP PPN atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak Terutang PPN - Penyerahan Pasir Timah kepada PT. Stanindo Inti Perkasa Masa Pajak Mei 2011 sebesar Rp16.663.500.000,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti, fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan klarifikasi kepada Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali bahwa PT. Sarana Marindo tidak pernah melakukan transaksi penjualan timah kepada PT. Stanindo Inti Perkasa. Hal ini didukung dengan bukti bahwa dalam SPT PPh Badan dan Laporan Keuangan PT. Stanindo Inti Perkasa Tahun Pajak 2011 tidak terdapat/tercantum adanya transaksi pembelian pasir timah dari PT. Sarana Marindo dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *Juncto* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan *Juncto* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4028/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp447.208.239,00; dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Rp
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN:	
	a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	3.036.363.636
	a.3 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut oleh Pemungut PPN	0
	a.6.Jumlah	3.036.363.636
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak Terutang PPN	0
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b.)	3.036.363.636
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri	303.636.364
	b. Dikurangi:	
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	0
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	0
	b.6 Jumlah	0
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6.- c.1.)	9.806.055
	e. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (a.-d)	293.830.309
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	6.169.691
	c. Jumlah	6.169.691
4	PPN yang kurang(lebih) dibayar (2.e.+3.c.)	300.000.000
5	Sanksi administrasi:	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	141.038.548
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	6.169.691
	h. Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)	147.208.239
6	Jumlah PPN yang masih harus diabayar (4+5.h)	447.208.239

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal terkait dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan H. Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.
M.S.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,

ttd.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4028/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	<u>2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4028/B/PK/Pjk/2019